



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884, Faksimil. (0736) 22105, 20815
Laman://www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6864/UN30/HK/2020

TENTANG

MASA TRANSISI DALAM RANGKA PERSIAPAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK PADA ERA TATANAN NORMAL BARU
(NEW NORMAL) DI UNIVERSITAS BENGKULU

Yth. Sivitas Akademika dan Karyawan
Universitas Bengkulu

Menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Normal Baru, dan Surat Edaran Gubernur Nomor 420/528/Dikbud/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang perpanjangan masa belajar di rumah, Rektor Universitas Bengkulu memutuskan:

1. Kepada para pendidik/dosen untuk tetap melaksanakan tugas dari rumah (*work from home*) sampai dengan awal bulan Juli 2020, dengan tetap memfasilitasi keperluan mahasiswa untuk pembimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir seperti skripsi, tesis dan disertasi;
2. Pendidik/dosen akan diberi tugas untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pembelajaran dengan system *blended learning* yang akan diterapkan sepenuhnya pada Semester Ganjil 2020/2021. Universitas dan Fakultas wajib memfasilitasi proses peningkatan kapasitas tersebut di atas, melalui pelatihan secara virtual maupun tatap muka dengan mengikuti protokol pencegahan penularan COVID-19;
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan/menyelesaikan kegiatan praktikum semester genap 2019/2020 harus mematuhi protokol pencegahan penularan COVID-19. Sedangkan mahasiswa semester ganjil 2020/2021 akan diizinkan memasuki kampus Unib pada minggu kedua bulan November dengan membawa surat keterangan sehat paling tidak dari Puskesmas domisili;
4. Selama masa transisi, LPMPP meningkatkan standar minimal untuk menjamin mutu pembelajaran dengan system *blended learning*;
5. LPTIK melakukan evaluasi secara menyeluruh sarana dan prasarannya dalam rangka implementasi pembelajaran dengan tatanan normal baru, termasuk pembelajaran secara daring menggunakan *e-learning* Universitas Bengkulu;
6. LPPM melalui P3KKN harus melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan konsep secara mandiri dan tidak berkelompok secara fisik. Implementasi dengan standar tatanan normal baru wajib dipatuhi, baik di tingkat lembaga, dosen pembimbing lapangan serta mahasiswa yang terlibat;
7. Kepada seluruh dosen dengan tugas tambahan, diwajibkan untuk hadir di kampus (*work from office*) dalam rangka mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sistem daring pada semester ganjil 2020/2021; diantaranya persiapan pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, Penyusunan jadwal perkuliahan dan praktikum dengan mengikuti standar Tata Normal Baru, dan Persiapan revisi Kurikulum dalam rangka implementasi Kampus Merdeka;
8. Biro Umum dan Sumber Daya ditugaskan untuk mengatur tata kerja tenaga kependidikan guna mendukung transisi persiapan kegiatan pelayanan administrasi dan pembelajaran semester ganjil 2020/2021;
9. Biro Umum dan Sumber Daya berkoordinasi dengan seluruh Fakultas selingkung Unib untuk mempersiapkan protokol Tata Normal Baru, diantaranya menyediakan *thermometer gun* (berserta SDM nya), tempat mencuci tangan beserta sabun, hand sanitizer, serta menyediakan poster maupun *flyer* yang mewajibkan semua sivitas akademika dan karyawan wajib memakai masker saat berada di dalam kampus;

10. SE Rektor Nomor 4352/UN30/TU/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang himbauan pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Unib tetap berlaku;
11. SE Rektor nomor 4940/UN30/TU/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang peningkatan status langkah pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Unib tetap berlaku;
12. Mahasiswa yang berasal dari luar daerah Provinsi Bengkulu akan menjalankan cek kesehatan di Universitas Bengkulu dan bila ditemukan gejala COVID-19 harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari, serta berobat di rumah sakit Rujukan COVID-19;
13. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan diwajibkan melaksanakan tugas di tempat tugas (*Work From Office*) dengan memperhatikan :
 - a. Pembatasan fisik (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. Memastikan pegawai yang melakukan tugas kedinasan mencapai target kinerja dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - c. Memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif;
 - d. Memastikan pegawai melaporkan kondisi kesehatannya apabila ada indikasi tidak sehat secara daring selama melaksanakan tugas kedinasan kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
 - e. Menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
14. Pemberitaan tentang kasus COVID-19 yang terjadi pada sivitas akademika dan karyawan Unib melalui satu pintu yaitu Tim Gugus Tugas COVID-19 Unib;
15. Surat Edaran ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2020, tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, dan berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Bengkulu, 5 Juni 2020
Rektor



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.
NIP 196009151989031004